



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 171 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HENGKY WANTAH alias SANDER;

Tempat lahir : Lembean;

Umur / tanggal lahir : 54 tahun/24 Januari 1956;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kel.Pinokalan Ling.II
(Perum Pinokolan

Indah Blok A) Kecamatan Ronowulu

Kota Bitung;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Swasta;

Pemohon Kasasi berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2009 sampai dengan tanggal 21 November 2009;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2009 sampai dengan tanggal 12 Desember 2009;
4. Dialihkan penahanannya dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2009 sampai dengan tanggal 12 Desember 2009;
5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2009 sampai dengan tanggal 10 Februari 2010;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.171 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bitung karena didakwa :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa HENGKY WANTAH alias SANDER pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan November tahun 2007, atau setidaknya-tidaknya antara selang waktu di tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Perum Pinokalan Indah Blok A Ling. II (rumah milik Terdakwa) di Kelurahan Pinokalan Kecamatan Bitung Utara, (saat ini telah menjadi Kecamatan Ranowulu), Kotamadya Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa HENGKY WANTAH alias SANDER telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu serta dapat menimbulkan kerugian. Adapun kronologis perbuatan Terdakwa terperinci dalam uraian sebagai berikut:

Awal mulanya, Terdakwa HENGKY WANTAH alias SANDER memberikan surat kepada Resepsionis/Pegawai Hotel Fatamorgana yang isi suratnya memuat perihal pengembalian kebun kelapa di Sagerat yang disewa oleh Karel Tumundo serta lampiran copy kwitansi sewa tanggal 9 Mei 1980 yang permohonan suratnya ditujukan kepada Karel Tumundo atau istri atau ahli warisnya, kemudian surat tersebut disusul untuk yang kedua kalinya bersama dengan Team Penasihat Hukum Terdakwa yang datang ke Hotel Fatamorgana untuk membicarakan perihal sebagaimana surat pertama tersebut di atas.

Bahwa menanggapi hal tersebut, sehingga Keluarga almarhum Karel Tumundo yang diwakili oleh Oktofianus Tumundo, kemudian melakukan cros cek dan investigasi kepada pihak

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.171 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertahanan Nasional Kota Bitung perihal permasalahan tanah keluarga saksi pelapor/saksi korban tersebut. Bahwa selanjutnya pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung mengadakan pertemuan dan mediasi kepada para pihak, dimana pada saat itu Terdakwa HENGKY WANTAH alias SANDER menunjukkan bukti copy kwitansi sewa tanggal 9 Mei 1980 yang menerangkan kwitansi sewa kebun kelapa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1985. Bahwa setelah melihat bukti yang diajukan oleh Terdakwa HENGKY WANTAH tersebut, dan melihat suatu kejanggalan tanda tangan almarhum Karel Tumundo di kwitansi sewa pohon kelapa, sehingga pihak keluarga almarhum Karel Tumundo di kwitansi sewa pohon kelapa, sehingga pihak keluarga almarhum Karel Tumundo (saksi pelapor/korban) kemudian menindaklanjuti hal tersebut ke pihak kepolisian Resor Bitung. Bahwa selanjutnya berdasarkan proses penyidikan pihak Kepolisian Resor Bitung dan didukung dengan hasil Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. lab.241/DTF/III/2009 tanggal 03 April 2009 yang diperiksa oleh AKBP Drs. Samir, SSt, MK, IPTU Anno Soembolo, AM dan IPTU Ardani S.AMD dengan hasil pemeriksaan:

A. Pemeriksaan terhadap tanda tangan QT/Questioned tandatangan (tanda tangan dalam kwitansi sewa yang ditunjukkan oleh Terdakwa HENGKY WANTAH) dengan KT/Known tanda tangan (tanda tangan alm. Karel Tumundo yang terdapat dalam Rapor Oktofianus Tumundo/Dokumen pembanding), setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan antara tanda tangan bukti QT dengan tanda tangan pembanding KT, didapat hasil bahwa tanda tangan QT mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan pembanding KT karena merupakan tanda tangan karangan yang tidak mengacu/meniru pada tanda tangan pembanding;

B. Pemeriksaan terhadap tulisan tangan QT (Questioned tulisan tangan)

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.171 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak terdapat touch atau tekanan pena pada permukaan kertas/tulisan;
2. Tidak terdapat variasi shading;
3. Disekitar pinggiran tulisan terdapat spon tinta yang tidak merata;

Dengan kesimpulan:

- A. Tanda tangan bukti QT mempunyai bentuk umum (General Design) yang berbeda dengan tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain bahwa tanda tangan KAREL TUMUNDO pada dokumen (QT) adalah tanda tangan karangan (Spurious Signature);
- B. Tulisan tangan bukti QTT adalah tulisan tangan hasil printer computer;

Bahwa Terdakwa HENGKY WANTAH alias SANDER WANTAH telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yakni copy kwitansi sewa pohon kelapa tanggal 9 Mei 1980 yang di dalamnya terdapat tanda tangan alm. KAREL TUMUNDO yang dipalsukan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HENGKY WANTAH alias SANDER tersebut, menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, karena dengan memalsukan tanda tangan alm. KAREL TUMUNDO tersebut, sehingga menimbulkan sesuatu hak yakni agar Terdakwa dapat mengklaim dan menciptakan suatu dasar yang akan dijadikan bukti oleh Terdakwa untuk menyatakan bahwasanya pemilik tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah merupakan milik dari keluarga Adelin Wantah yang telah dikuasakan kepada Terdakwa HENGKY WANTAH dan bukan milik dari keluarga KAREL TUMUNDO/ahli warisnya, namun ternyata apa yang tertuang dalam kwitansi sewa pohon kelapa tertanggal 9 Mei tahun 1980 tersebut adalah palsu atau dipalsukan berdasarkan Hasil Pengujian Laboratoris Kriminalistik (Terlampir dalam berkas perkara). Dan Terdakwa telah dengan sengaja (willens en Wittens) dari suatu maksud dan Terdakwa mengetahui akibat akan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya (opzet als oogmerks) membuat surat palsu dengan tujuan

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.171 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan atau memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HENGKY WANTAH alias SANDER WANTAH tersebut telah menimbulkan kerugian secara materil maupun immateril kepada keluarga ahli waris Karel Tumundo, sehingga pihak keluarga almarhum Karel Tumundo sebagai pihak yang dirugikan melaporkan perbuatan HENGKY WANTAH alias SANDER WANTAH kepada pihak/aparat yang berwajib;

Bahwa disamping itu juga terhadap bukti surat kuasa pengelolaan kebun kelapa yang dibuat di Bogor tanggal 9 Juli 1980, yang memberi kuasa ADELIN WANTAH dan yang diberi kuasa SANDER WANTAH adalah merupakan surat yang dibuat oleh Terdakwa keabsahannya patut diragukan, karena terdapat beberapa kejanggalan dalam isi surat antara lain yang menerangkan batas tanah di sebelah timur yang merupakan Perumahan Umum (Perum) Sagerat, sedangkan pada tahun 1980 Perum Sagerat belum ada, hal mana juga dikuatkan dari hasil Laboratoris Kriminalistik Barang bukti Dokumen No: Lab: 241/DTF/III/ 2009 tanggal 03 April 2009 yang diperiksa oleh AKBP Drs. SAMIR, SSr., MK, IPTU ANNO SOEMBOLO, AMD. dan IPTU ARDANI ADHHIS S. AMD. dengan hasil pemeriksaan:

A. Pemeriksaan terhadap tulisan tangan Qtt (Questioned tulisan tangan)

1. Tidak terdapat touch atau tekanan pena pada permukaan kertas/tulisan;
2. tidak terdapat variasi shading;
3. Di sekitar pinggiran tulisan terdapat spot tinta yang tidak merata

Dengan kesimpulan:

A. Tulisan tangan bukti QTT adalah tulisan tangan hasil printer computer

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HENGKY WANTAH alias SANDER pada hari

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.171 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November tahun 2007, atau setidaknya-tidaknya antara selang waktu di tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Perum Pinokalan Indah Blok A Ling. II (rumah milik Terdakwa) di Kel. Pinokalan Kecamatan Bitung Utara, (saat ini telah menjadi Kecamatan Ranowulu) Kotamadya Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa KENGKY WANTAH alias SANDER dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Adapun kronologis perbuatan Terdakwa terperinci dalam uraian sebagai berikut:

Awal mulanya, Terdakwa HENGKY WANTAH alias SANDER memberikan surat kepada Resepsionis/Pegawai Hotel Fatamorgana yang isi suratnya memuat perihal pengembalian kebun kelapa di Sagerat yang disewa oleh Karel Tumundo serta lampiran copy kwitansi sewa tanggal 9 Mei 1980 yang permohonan suratnya ditujukan kepada Karel Tumundo atau istri atau ahli warisnya, kemudian surat tersebut disusul untuk yang kedua kalinya bersama dengan Team Penasihat Hukum Terdakwa yang datang ke Hotel Fatamorgana untuk membicarakan perihal sebagaimana surat pertama tersebut diatas. Bahwa menanggapi hal tersebut, sehingga Keluarga almarhum Karel Tumundo yang diwakili oleh Oktofianus Tumundo, kemudian melakukan cros cek dan investigasi kepada pihak Badan Pertahanan Nasional Kota Bitung perihal permasalahan tanah keluarga saksi pelapor/saksi korban tersebut. Bahwa selanjutnya pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung mengadakan pertemuan dan mediasi kepada para pihak, dimana pada saat itu Terdakwa HENGKY WANTAH alias SANDER menunjukkan bukti copy kwitansi sewa tanggal 9 Mei 1980 yang menerangkan kwitansi sewa kebun kelapa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1985. Bahwa setelah melihat bukti yang diajukan oleh Terdakwa HENGKY WANTAH tersebut, dan melihat suatu

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.171 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejanggalan tanda tangan almarhum Karel Tumundo di kwitansi sewa pohon kelapa, sehingga pihak keluarga almarhum Karel Tumundo di kwitansi sewa pohon kelapa, sehingga pihak keluarga almarhum Karel Tumundo (saksi pelapor/korban) kemudian menindak lanjuti hal tersebut ke pihak kepolisian resor Bitung. Bahwa selanjutnya berdasarkan proses penyidikan pihak Kepolisian Resor Bitung dan didukung dengan hasil Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. lab. 241/DTF/III/2009 tanggal 03 April 2009 yang diperiksa oleh AKBP Drs. Samir, SSr, MK, IPTU Anno Soembolo, AM., dan IPTU Ardani S. AMD., dengan hasil pemeriksaan:

A. Pemeriksaan terhadap tanda tangan QT/Questioned tanda tangan (tanda tangan dalam kwitansi sewa yang ditunjukkan oleh Terdakwa HENGKY WANTAH) dengan KT/Known tanda tangan (tanda tangan alm. Karel Tumundo yang terdapat dalam rapor Oktofianus Tumundo/Dokumen pembanding), setelah dilakukan pemeriksaan perbandingan antara tanda tangan bukti QT dengan tanda tangan pembanding KT, didapat hasil bahwa tanda tangan QT mempunyai general design (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan pembanding KT karena merupakan tanda tangan karangan yang tidak mengacu/meniru pada tanda tangan pembanding;

B. Pemeriksaan terhadap tulisan tangan QT (Questioned tulisan tangan).

1. Tidak terdapat touch atau tekanan pena pada permukaan kertas/tulisan;
2. Tidak terdapat variasi shading;
3. Disekitar pinggiran tulisan terdapat spon tinta yang tidak merata;

Dengan kesimpulan:

A. Tanda tangan bukti QT mempunyai bentuk umum (General Design) yang berbeda dengan tanda tangan pembanding KT atau dengan kata lain bahwa tanda tangan KAREL TUMUNDO pada dokumen (QT) adalah tanda tangan karangan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.171 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Spurious Signature);

B. Tulisan tangan bukti QTT adalah tulisan tangan hasil printer Komputer;

Bahwa Terdakwa HENGKY WANTAH alias SANDER WANTAH dengan sengaja (willens en wittens) dari suatu maksud dan Terdakwa mengetahui akan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya (opzet als oogmerks) memakai surat palsu dengan tujuan untuk menggunakan atau memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah isinya sejati, yakni copy kwitansi sewa pohon kelapa tertanggal 9 Mei 1980 yang di dalamnya terdapat tanda tangan Almahum KAREL TUMUNDO yang dipalsukan dan pemakaian surat itu menimbulkan kerugian, secara materiil maupun immateriil kepada keluarga Ahli waris Karel Tumundo;

Bahwa disamping itu juga Terdakwa memakai surat palsu berupa bukti Surat Kuasa pengelolaan kebun kelapa yang dibuat di Bogor tanggal 9 Juli 1980, yang memberi kuasa ADELIN WANTAH dan yang diberi kuasa SANDER WANTAH, karena di dalam surat tersebut, terdapat beberapa kejanggalan dalam isi surat antara lain yang menerangkan batas tanah di sebelah Timur yang merupakan Perumahan Umum (Perum) Segerat, sedangkan pada tahun 1980 Perum Segerat belum ada, hal mana juga dikuatkan dari hasil Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.Lab:241/DTF/III/2009 tanggal 03 April 2009 yang diperiksa oleh AKBP Drs. SAMIR, SSr MK, IPTU ANNO SOEMBOLO, AMd dan IPTU ARDANI ADHIS S, AMd, dengan hasil pemeriksaan:

- A. Pemeriksaan terhadap tulisan tangan Qtt (Questioned tulisan tangan);
- B. Tidak terdapat touch atau tekanan pena pada permukaan kertas/tulisan;
- C. Tidak terdapat variasi shading;
- D. Di sekitar pinggiran tulisan terdapat spot tinta yang tidak merata

Dengan kesimpulan :

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.171 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulisan tangan bukti Qtt adalah tulisan tangan hasil printer computer;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Bitung tanggal 25 Februari 2010 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa HENGKY WANTAH alias SANDER, telah terbukti secara sah menurut hukum telah melakukan tindak pidana yaitu dengan sengaja mempergunakan surat palsu sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan subsidair pasal 263 ayat (2) KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENGKI WANTAH alias SANDER dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
- Barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah:
 - 1 (satu) buku rapor SMP atas nama OKTOFIANUS W. C. TUMUNDO;
 - 1 (satu) buku rapor SMA atas nama OKTOFIANUS W. C. TUMUNDO;
 - 1 (satu) buku rapor SMP atas nama AGUSTIFO J.E. TUMUNDO;

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) lembar kwitansi asli sewa pohon kelapa tertanggal 9 Mei 1980 yang ditandatangani oleh KAREL TUMUNDO terbilang nilai uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat kuasa asli dari ADELIN WANTAH selaku pemberi kuasa kepada SANDER WANTAH selaku penerima kuasa tertanggal 09 Juli 1980 mengetahui pemerintah khusus ibukota Jakarta Kel. Sungai Bambu;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.171 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dimusnahkan;

- Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Bitung No. 191/Pid.B/2009/ PN.BTG. tanggal 7 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENGKY WANTAH alias SANDER tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa HENGKY WANTAH alias SANDER dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HENGKY WANTAH alias SANDER tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN SEOLAH-OLAH SURAT ITU ASLI DAN TIDAK DIPALSUKAN";
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan Rutan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sedangkan masa penahanan Kota dikurangkan 1/5 (satu per lima) nya;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku rapor SMP alas nama OKTOFIANUS W. C. TUMUNDO.
 - 1 (satu) buku rapor SMA atas nama OKTOFIANUS W. C. TUMUNDO.
 - 1 (satu) buku rapor SMP atas nama AGUSTIFO J.E. TUMUNDO.Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Oktofianus Tumundo;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli sewa pohon kelapa tertanggal 9 Mei 1980 yang ditandatangani oleh KAREL TUMUNDO terbilang nilai uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat kuasa asli dari ADELIN WANTAH

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.171
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku

pemberi

kuasa kepada SANDER WANTAH selaku penerirna kuasa
tertanggal 09 Juli 1980, dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Manado No.
107/Pid/2010/ PT.MDO tanggal 20 Juli 2010 yang amar
lengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa
Penuntut
Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Bitung, nomor: 191/Pid.B/2009/
PN.Btg, tanggal 07 April 2010 yang dimintakan banding
tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos
perkara dalam tingkat banding sebesar Rp1.000,- (seribu
rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.
20/Akta Pid/2010/PN.BTG yang dibuat oleh Panitera pada
Pengadilan Negeri Bitung
yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2010
Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan
Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Agustus 2010
dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal itu
juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut
telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11
Agustus 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada
tanggal itu juga serta memori kasasinya telah diterima di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 24
Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta
dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.171
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung, dengan tanpa memberikan pertimbangan yang cukup, oleh karenanya putusan ini sangat keliru dan sangat tidak adil karena tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena Pengadilan Tinggi Manado hanya mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Bitung tersebut;
2. Bahwa Judex Factie dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado salah / keliru dalam menerapkan hukum yaitu telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung No. 191/PID.B/2010/PN.Btg yang tidak benar, sebab sesungguhnya dalam nota pembelaan telah dikemukakan hal-hal yang diajukan Pemohon Kasasi tetapi- tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat bahwa apabila ha-hal yang

dikemukakan yang terdapat dalam nota pembelaan Pemohon Kasasi tersebut diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka putusannya pasti akan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bitung yang dimintakan banding, yang sekarang ini putusan tersebut telah dimohonkan kasasi ini;

Bahwa agar lebih jelas alasan/keberatan Pemohon Kasasi, maka

Pemohon Kasasi tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Memori Kasasi ini, karenanya mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Agung yang terhormat

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.171
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk meluangkan waktu untuk membaca serta mempelajari akan isi pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi yang terlampir dalam berkas perkara ini;

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 7 April 2010, dan Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 20 Juli 2010 No. 107/PID/2010/PT.Mdo

adalah bertentangan dengan hukum dan salah penerapan hukumnya karena

hanya mengikuti Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan tidak

mengedepankan fakta hukum yang sesungguhnya terjadi di persidangan dan

terkesan hanya mempertimbangkan saksi pelapor OKTAFIANUS TUMUNDO

sedangkan saksi DIENTJE PINONTOAN istri dari Karel Tumundo yang

menerangkan bahwa tanah yang ada di Sagerat itu adalah milik dari Tante

ADELIN WANTAH yang disewa oleh suaminya yang penyewaannya telah

berakhir dan serta dihubungkan dengan keterangan saksi BERNARD RURU

yang mendengar langsung dari saksi DIENTJE PINONTOAN

bahwa tanah itu hanya disewa dan penyewaannya telah selesai dan didengar juga oleh Terdakwa sendiri dan

setelah dihubungkan dengan bukti Kwitansi tertanggal

9 Mei 1980 yang isinya:

"Sudah diterima dari KAREL TUMUNDO uang sebanyak satu juta rupiah

guna membayar sewa pohon kelapa kepada Tante Adel Wantah selama

5 (lima) tahun dari tahun 1980 sampai pada akhir tahun 1985 selesai

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.171
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyewaan.

Bahwa keterangan dari DIENTJE PINONTOAN sebagai istri Karel Tumundo

beserta keterangan saksi BERNARD RURU beserta keterangan Terdakwa

adalah keterangan yang terungkap sebagai fakta hukum di persidangan

yang tidak dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Bitung No.

191/PID.B/2009/PN.Btg, sehingga berdasarkan keterangan kesaksian dari

saksi-saksi tersebut seharusnya Terdakwa tidak terbukti bersalah yang

hanya memperlihatkan kwitansi penyewaan kelapa yang ditanda tangani oleh KAREL TUMUNDO tertanggal 9 Mei 1980 disamping itu juga Terdakwa

mengajukan saksi ADE CARGE yakni saksi ISHAK HABU menerangkan

bahwa tanah yang disewa oleh KAREL TUMUNDO adalah tercatat

Register Desa Manembo-Nembo District Tonsea tercatat atas nama BASTIAN WANTAH dalam Register Tanah No. 153 Folio 39 tertanggal

21 Februari 1914 dan Register Tanah No. 137 Folio 35 tertanggal 2 Mei 1915 yang tak lain adalah opa dari ADELIN WANTAH serta opa tua dari Terdakwa dan saksi bekerja di Desa Manembo-nembo sejak tahun 1972 dan sejak tahun 1981 saksi sebagai pemegang register tanah Manembo-nembo sampai saksi pensiun tahun 2006, tidak ada permohonan dari KAREL TUMUNDO untuk mengajukan Sertifikat dan keterangan saksi selebihnya tertuang dalam pledoi pembelaan tertanggal 10 Maret 2010;

Namun anehnya Terdakwa/Pemohon Kasasi dipersalahkan oleh Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Bitung, sebagai yang menggunakan surat

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.171
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu Mohon diteliti oleh Majelis Hakim Agung sebagai benteng keadilan dari kebenaran;

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 25 dengan dasar pasal 79 ayat (1) KUHP adalah sangat keliru karena kwitansi menjadi bukti bukanlah palsu melainkan tanda tangan KAREL TUMUNDO yang menyewa kelapa kepada Tante Adelin Wantah adalah tanda tangan karangan yang dikarang sendiri oleh KAREL TUMUNDO, karena sesuai fakta bahwa dipersidangan bahwa kebun kelapa yang disewa tersebut adalah milik dari BASTIAN WANTAH yang adalah opa dari ADELIN WANTAH yang tercatat dalam Register Tanah di Desa Manembo-nembo, Register Tanah No. 153 Folio 39 tercatat tanggal 21 Februari 1914 atas nama BASTIAN WANTAH, register Tanah No. 137 Folio 35 tercatat tanggal 2 Mei 1915 atas nama BASTIAN WANTAH terlampir dalam pledoi pembelaan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim halaman 27, menimbang

bahwa yang dimaksudkan sebagai surat palsu atau yang dipalsukan di dalam dakwaan penuntut umum adalah kwitansi tertanggal 9 Mei 1980 dan surat kuasa tertanggal 8 Juli 1980 tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak terbukti .secara sah dan meyakinkan bersalah

membuat surat palsu atau yang dipalsukan sebagaimana yang didakwakan, sehingga dakwaan primair menjadi tidak terbukti.

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 28, 29 adalah pertimbangan

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.171
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang keliru dan tidak benar, sebab keterangan saksi yang hanya mempertimbangkan tanda tangan yang tertera pada kwitansi tertanggal 9 Mei 1980 yang ditanda-tangani oleh KAREL TUMUNDO dan tidak mempertimbangkan sesuai dengan fakta persidangan dimana pengakuan

dari DIENTJE PINONTOAN bahwa tanah yang di Sagerat itu adalah milik dari Tante ADELIN WANTAH dan disewa oleh suaminya KAREL TUMUNDO dan tidak juga mempertimbangkan saksi BERNARD RURU yang mendengar secara langsung pengakuan dari DIENTJE PINONTOAN bahwa tanah di Sagerat itu adalah milik dari ADELIN WANTAH dan tanah itu hanya disewa dan penyewaannya telah berakhir, keterangan saksi ini sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini.

Begitupula keterangan ISHAK HABU tidak dipertimbangkan oleh Majelis

Hakim yang pokoknya tanah yang dipermasalahkan adalah tanah milik dari BASTIAN WANTAH yang diwarisi kepada ADELIN WANTAH yang tercatat pada Register Tanah di Desa Manembo-nembo dengan No. Reg: 153 Folio 39 tercatat tanggal 21 Februari 1914 atas nama BASTIAN WANTAH;

Register tanah No. 137 Folio 35 tercatat tanggal 2 Mei 1915 atas nama

BASTIAN WANTAH dan saksi mulai bekerja di Kantor Desa Manembo-

Manembo sejak tahun 1972 dan tahun 1981 s/d 2006 sebagai Stat

Pemerintahan Desa Manembo-Nembo dan pemegang register tanah Desa;

Bahwa ketika saksi bertugas di Kantor Desa Manembo-nembo selang waktu tersebut tidak pernah KAREL TUMUNDO datang untuk memohon tanah dengan No. Reg: 153 - Folio - 39 tercatat atas nama BASTIAN WANTAH dan No. Reg: 1-37

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No.171
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Folio- 35 tercatat atas nama BASTIAN WANTAH untuk dibuat Sertifikat;

Begitu pula kesaksian dari MEYTIU LEXY KARAMOY, SH sebagai saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung mengatakan bahwa tanah tersebut telah bersertifikat No. 265 dan Sertifikat No. 266 dan tidak dapat memperlihatkan warka dari tanah tersebut yang terungkap di persidangan;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas seharusnya Majelis Hakim dapat melihat dari meneliti dengan cermat bahwa tanda tangan dalam

Kwitansi tertanggal 9 Mei 1980 bukan palsu melainkan asli adalah karangan dari KAREL TUMUNDO, untuk itu Pemohon haruslah dibebaskan dari tuntutan/Dakwaan Subsider tersebut;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 30 mengenai Surat Kuasa tertanggal 8 Juli 1980 adalah sangat keliru, dengan alasan bahwa si Pemberi Kuasa ADELIN WANTAH telah meninggal dunia sesuai Surat Kematian No. 474.3/10108/1997 dan didukung oleh 2 orang saksi yakni:

1. WILHELMUS KARUNDENG
2. HARRY CELCIUS WANTAH,

yang menerangkan bahwa ADELIN WANTAH telah meninggal dunia tahun 1997 oleh karenanya surat kuasa itu tidak berlaku lagi/tidak mempunyai kekuatan hukum dan gugur dengan sendirinya, walaupun yang harus keberatan terhadap Surat Kuasa tertanggal 8 Juli 1980 yang dipergunakan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah saudara-saudara dari Terdakwa sendiri sebagai ahli waris bukan dari keluarga Tumundo atau siapapun yang tidak bertalian darah dari si Pemberi Kuasa (ADELIN WANTAH), sehingga seharusnya Terdakwa/Pemohon Kasasi dibebaskan dari Dakwaan Subsidaire pasal 263: 2 KUHP tersebut karena

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No.171
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah masuk ruang lingkup hukum keperdataan;

Begitupula bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 31

bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pernah menemui KAREL TUMUNDO pada tahun 1986 dimana Terdakwa disuruh oleh ADELIN WANTAH untuk menanyakan perihal penyewaan tanah oleh Karel Tumundo pada Adelin Wantah tetapi Karel Tumundo katakan lagi sibuk;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 32 bahwa dengan dasar pertimbangan Terdakwa bekerja di Bank di Jakarta dipandang mengetahui bahwa di dalam surat yang berupa Kwitansi, mana si pemberi uang dengan nama yang mengerahkan uang seharusnya berbeda;

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menilai Terdakwa karena walaupun Terdakwa bekerja di Bank di Jakarta, Terdakwa hanya mengatur buku-buku saja di mana Terdakwa bekerja, sehingga tidak beralasan bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa Kwitansi itu adalah palsu;

Begitupula mengenai surat kuasa Terdakwa hanya terima dari ADELIN

WANTAH dan ADELIN WANTAH telah meninggal dunia tahun 1997 sehingga surat kuasa tersebut serta merta gugur/tidak berlaku lagi sehingga pertimbangan Majelis Hakim telah sangat keliru karena mempertimbangkan surat kuasa yang tidak berlaku lagi;

Bahwa mengenai surat kuasa yang seharusnya yang berkeberatan adalah saudara-saudara dari Terdakwa/Pemohon Kasasi karena surat kuasa yang diberikan oleh Pemberi Kuasa (ADELIN WANTAH) telah meninggal tahun 1997;

Bahwa selebihnya dari putusan hanyalah mengulang-ulangnya;

Hal. 18 dari 15 hal. Put. No.171
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara ini berupa kwitansi tanggal 9 Mei 1980 dimana Karel Tumundo telah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Karel Tumundo juga untuk pembayaran sewa kelapa selama 5 tahun yaitu dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1985, menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP hanya dapat dipidana apabila penggunaannya dapat mendatangkan suatu kerugian, namun dari bunyi surat tersebut jelas bahwa "tidak ada orang yang dirugikan" karena orang yang membayar dan yang menerima yaitu Karel Tumundo orangnya adalah sama saja". Seharusnya obyek sengketa ini berupa pohon kelapa yang tumbuh di atas tanah sengketa digugat melalui gugatan perdata, sedangkan perbuatan pidananya terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan baik dalam dakwaan Primair maupun Subsidiar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 107/Pid/2010/PT. MDO tanggal 20 Juli 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung No.191/Pid.B/2009/PN.BTG tanggal 7 April 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Hal. 19 dari 15 hal. Put. No.171
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
HENGKY WANTAH alias SANDER tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado No.
107/Pid/2010/ PT.MDO tanggal 20 Juli 2010 yang menguatkan
putusan Pengadilan Negeri Bitung No. 191/Pid.B/2009/PN.BTG.
tanggal 7 April 2010;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan
Subsidaire;

Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;

Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan
harkat serta martabatnya;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat
peradilan kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011
oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH., Hakim Agung yang
ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM. dan H. Atja
Sondjaja, SH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh
Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninin
Murnindrarti, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM.

Abdul Kadir Mappong, SH.,

ttd./H. Atja Sondjaja, SH.,

K e t u a :

ttd./ H.

Panitera Pengganti:

Hal. 20 dari 15 hal. Put. No.171
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Ninin Murnindrarti, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH, MH

NIP. 040 018 310

Hal. 21 dari 15 hal. Put. No.171
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)